



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR GI 222 /IV.07/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PENGHARGAAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG SAUDARA RAPOTAN HARAHAHAP, S.H.**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara **RAPOTAN HARAHAHAP, S.H.** Pangkat Pembina Utama NIP. 040016817 Golongan Ruang IV/e, jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, telah mencapai Batas Usia Pensiun pada akhir bulan Maret 2007;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, sebagai ucapan terimakasih atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang khususnya menjalin koordinasi serta hubungan yang erat dengan Muspida Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota serta jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25/PENS TAHUN 2006 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Saudara **RAPOTAN HARAHAP, S.H.** NIP. 040016817 Pangkat terakhir PemLina Utama Golongan Ruang IV/e, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kerjasama yang baik selama melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- KEDUA** : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam Penghargaan;
  - b. Plakat berlambang Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 3 April 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

*W* 3/4

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	AS SISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	KR. BKD. PROP.	<i>[Signature]</i>
4	SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>